BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang disampaikan oleh penulis sebelumnya dapat diambil kesimpulan, bahwa:

1. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh petugas KUA Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk dalam peristiwa penolakan wali nikah mempelai hasil hubungan di luar nikah yaitu menganut mazhab Syafi'i, bahwa batas minimal kehamilan adalah enam bulan setelah pernikahan dilakukan (jika sang wanita hamil). Anak zina yang lahir setelah enam bulan dari perkawina orangtuanya dinasabkan kepada bapaknya. Akan tetapi jika anak tersebut lahir sebelum enam bulan dari perkawinan orangtuanya maka dnasabkan kepada ibunya.
2. Adapun analisis hukum Islam terhadap penolakan petugas KUA atas wali nikah mempelai hasil hubungan di luar nikah di KUA Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk yaitu bahwa penolakan yang dilakukan oleh petugas KUA atas wali nikah mempelai hasil hubungan di luar nikah sudah sesuai dengan hukum Islam karena dalam kasus ini sang wanita dinikahi oleh pria yang menghamili pada saat usia kandungannya mencapai enam bulan atau hanya berjarak tiga bulan setelah pernikahan wanita tersebut melahirkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan dari semua pendapat para ulama' disimpulkan bahwa batas minimal kehamilan adalah enam bulan. Ini juga sesuai dengan al Qur'an surat al Ahqaf ayat 15 dan al-Qur'an surat al-Lukman ayat 14.

B. Saran

1. Untuk masyarakat: Menyadari bahwa masyarakat Islam Indonesia sering dihadapkan kepada masalah-masalah sosial seperti pergaulan laki-laki dan wanita yang membawa dampak negatif, maka perlu diupayakan penyuluhan hukum Islam bagi para remaja, sehingga mereka mengetahui akibat-akibat negatif dari hubungan seks di luar nikah. Agar tidak semakin marak dengan peristiwa kawin hamil.
2. Penulis menyarankan kepada petugas KUA Kecamatan Ngluyu agar mempertegas tentang proses pernikahan wanita hamil seperti, pembuatan surat pernyataan bahwa laki-laki yang mengawini adalah benar-benar laki-laki yang menghamili yang dikuatkan dengan matrai 6000. Untuk mengantisipasi terjadinya kebohongan tentang laki-laki yang mengawini wanita hamil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id